



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3790 / SK / DISDIK / 2018

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA

“ TK PANCA KARSA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK PANCA KARSA Nomor : 36/ TK PANCA KARSA/2018, Tanggal 08 Oktober 2018
- Menimbang** : a. Bahwa TK PANCA KARSA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin,
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 50 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Putir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ TK PANCA KARSA “
 2. Alamat : Jl. Kebun Bunga Lr. Asoka
Kecamatan Sukrami Palembang Sumatera Selatan
 3. Layanan : TK (TAMAN KANAK KANAK)
 4. NPSN : 10644522
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 08 Oktober 2018 s.d. 08 Oktober 2022;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 08 Oktober 2018
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZUHINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ 741 -SK/26.8/PN/2006
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" PANCA KARSA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Panca Karsa Nomor : 02/YP/IX/2005 tanggal 12 September 2005
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Panca Karsa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
6. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/079/BKD/2004, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemeberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : **PANCA KARSA**
2. A l a m a t : Jl. Kebun Bunga Lrg. Kembang Matahari No.1660 Rt.37
Rw.05 Kecamatan Sukarami Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

1. Nama Sekolah : **PANCA KARSA**
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. A l a m a t : Jl. Kebun Bunga Lrg. Kembang Matahari No.1660 Rt.37
Rw.05 Kecamatan Sukarami Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (**empat**) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PADA TANGGAL : **21 APRIL 2006**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG,



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sum Sel.
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Dinas Diknas Kec. Sukarami Palembang